



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk memberikan kepastian mengenai sumber pendapatan Desa dan mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang lebih efisien dan efektif, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam Pemerintahan Desa yang terdiri dengan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya ;
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana operasional tahunan Pemerintah Desa dalam kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah ;
13. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan merupakan kekayaan Desa yang berasal dari bengkok, titisara, pangonan, kas desa dan lain-lain yang sejenis ;
14. Badan Kredit Desa selanjutnya disebut BKD adalah badan/ lembaga usaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa kredit yang didirikan dan dikelola oleh Desa dengan modal yang berasal dari Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga ;
15. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga atau badan yang bergerak dibidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Desa;

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
 - 1) hasil usaha Desa;
 - 2) hasil kekayaan Desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong;
 - 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diberikan berupa Alokasi Dana Desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III
JENIS PENDAPATAN DESA
Pasal 3

Jenis pendapatan Desa dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Desa yang dapat meliputi :
 - 1) Pendapatan BUMDes;
 - 2) Pendapatan BKD;
 - 3) Hasil usaha Desa lainnya;
 - 4) Retribusi pasar/pasar hewan Desa;
 - 5) Retribusi jalan Desa;
 - 6) Retribusi pemandian umum Desa;
 - 7) Retribusi tempat wisata Desa;
 - 8) Retribusi tempat lain yang disediakan Desa;
 - 9) Sewa tanah kas Desa;
 - 10) Sewa lapangan Desa;
 - 11) Sewa gedung/bangunan Desa;
 - 12) Sewa perlengkapan/peralatan milik Desa;
 - 13) Uang legalisasi;
 - 14) Sewa tambatan perahu;
 - 15) Iuran swadaya warga Desa;
 - 16) Dana partisipasi;
 - 17) Dana hasil gotong royong warga Desa;
 - 18) Bunga bank;
 - 19) Pendapatan lain-lain.

- b. Bagi hasil terdiri dari :
 - 1) Bagi hasil pajak daerah;
 - 2) Bagi hasil retribusi daerah;
 - 3) Bagi hasil kerjasama Desa.
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan yang terdiri atas :
 - 1) Bantuan keuangan dari Pemerintah;
 - 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi;
 - 3) Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- e. Hibah
- f. Sumbangan pihak ketiga

Pasal 4

Penetapan mengenai macam-macam Pendapatan Asli Desa berikut jumlah dan tata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka (2) terdiri atas:

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan milik Desa;
- d. tambatan perahu
- e. bangunan milik Desa;
- f. pemandian umum yang dikelola Desa;
- g. obyek wisata yang dikelola Desa;
- h. tempat pelelangan ikan yang dikelola Desa;
- i. jalan Desa;
- j. objek retribusi yang dibangun/diurus Desa;
- k. lapangan milik Desa;
- l. tempat usaha milik Desa;
- m. perlengkapan/peralatan milik Desa yang bisa disewakan;
- n. lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB V
BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari hasil penerimaan pajak daerah diberikan kepada seluruh Desa;
- (2) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Desa;dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) dibagikan berdasarkan potensi Desa.

Pasal 7

- (1) Paling sedikit 5% (lima persen) dari hasil penerimaan retribusi daerah diberikan kepada seluruh Desa secara proporsional;
- (2) Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Desa;dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) dibagikan berdasarkan keterlibatan Pemerintah Desa dalam aspek pelayanan

Pasal 8

- (1) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah ditetapkan setiap tahun berdasarkan rencana penerimaan daerah;
- (2) Dalam hal objek pajak atau retribusi daerah bersifat lintas Desa, Bupati berwenang untuk merealokasikan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa-Desa yang bersangkutan setelah memperhatikan pertimbangan dari tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) ;
- (3) Kelebihan atau kekurangan atas alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah setelah adanya realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya ;
- (4) Jumlah alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Desa wajib mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya ;

- (2) Untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dikerjasamakan dengan Desa setempat ;
- (3) Besarnya biaya pemungutan untuk Desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah dan Desa yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- (4) Besarnya biaya pemungutan untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah ;

BAB VI

BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Penerimaan daerah dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dibagikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan netto sesuai dengan kemampuan dan kebijakan strategis daerah ;
- (2) Dana perimbangan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan meliputi :
 - a. dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai/personalia;
 - b. bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - c. bagi hasil dan bantuan keuangan Pemerintah Propinsi ;
- (3) Bagian dana perimbangan untuk Desa dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas alokasi minimal dan alokasi proporsional dengan rincian :
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk alokasi minimal ;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk alokasi proporsional ;
- (4) Alokasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagi secara merata ke semua Desa ;
- (5) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi ke semua Desa berdasarkan bobot variabel pokok dan variabel tambahan masing-masing Desa ;
- (6) Variabel pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. kemiskinan;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. kesehatan;
 - d. keterjangkauan.
- (7) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. baku pajak bumi dan bangunan (PBB).

- (8) Data atas variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang digunakan dalam penghitungan alokasi proporsional didapatkan dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII DANA ALOKASI DESA

Pasal 11

- (1) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk Desa diberikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa ;
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) ;
- (3) Mengingat pagu definitif bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi ditetapkan setelah penetapan APBD, maka dimungkinkan adanya Alokasi Dana Desa tambahan ;
- (4) Penetapan Alokasi Dana Desa tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran penerimaan dan petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB VIII HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 12

- (1) Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak lain ;
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada daerah dan Desa ;
- (3) Hibah dan sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan dalam APB Desa ;

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimasukkan ke kas Desa ;
- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b serta Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disalurkan kepada pemegang Kas Desa melalui rekening Bendahara kecamatan.

Pasal 14

- (1) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang bertujuan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa ;
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah ;
- (3) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui mekanisme APB Desa setiap tahunnya ;
- (4) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat ;

Pasal 15

- (1) Tukar menukar dan/atau alih fungsi Tanah Kas Desa dapat dilakukan apabila dipergunakan untuk fasilitas umum, pembangunan perkantoran atau prasarana umum lainnya setelah melalui musyawarah Desa dan mendapat izin tertulis dari Bupati serta persetujuan DPRD;
- (2) Tukar menukar dan/atau alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika tanah pengganti atau uang pengganti minimal senilai dengan tanah yang ditukar dan/atau dialihfungsikan.

Pasal 16

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Pungutan retribusi atau lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bupati ;
- (2) Agar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan efektif Bupati dapat menugaskan Camat dan/atau pejabat lain yang ditunjuk ;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 08 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 510 111 075

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 72 maka perlu mengatur ketentuan tentang Sumber Pendapatan Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak lain termasuk Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas
